



NILAI-NILAI DAKWAH KULTURAL DALAM TRADISI PERKAWINAN ADAT BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA

Masruri ¹

¹ Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

ABSTRACT - The Bayan traditional wedding custom in Karang Bajo Village is rich in local wisdom, requiring an in-depth study regarding the integration of Islamic values. This study aims to analyze the values of cultural dakwah (Islamic propagation) and their implementation within the wedding tradition. The research method employed is descriptive qualitative. Data were collected through observation, interview, and documentation techniques, and subsequently analyzed using the Miles and Huberman interactive model (condensation, display, and verification). The findings indicate that this tradition integrates four primary dakwah values: *aqidah* (faith), *akhlak* (morals), *ibadah* (worship), and *muamalah* (social transactions). It is concluded that the Bayan traditional wedding functions effectively as a medium for cultural dakwah, harmoniously uniting custom and Islamic teachings without eroding local identity. Future research is recommended to examine the dynamics of this tradition's resilience in the face of modernization and globalization.

ABSTRAK - Tradisi perkawinan adat Bayan di Desa Karang Bajo kaya akan kearifan lokal yang memerlukan kajian mendalam terkait integrasi nilai keislaman. Penelitian ini bertujuan menganalisis nilai-nilai dakwah kultural dan penerapannya dalam tradisi perkawinan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (kondensasi, penyajian, dan verifikasi). Hasil penelitian menunjukkan tradisi ini mengintegrasikan empat nilai dakwah utama: *akidah*, *akhlak*, *ibadah*, dan *muamalah*. Disimpulkan bahwa perkawinan adat Bayan berfungsi efektif sebagai media dakwah kultural yang menyatukan adat dan ajaran Islam secara harmonis tanpa menghilangkan identitas lokal. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji dinamika ketahanan tradisi ini dalam menghadapi arus modernisasi dan globalisasi.

Vol. 2 No. 2 (2026): Juni
pp. 39–52

Corresponding Author

Masruri

masruriunimataram@gmail.com

Article History

Submitted: 14 Juli 2026

Reviewed: 14 Juli 2026

Accepted: 14 Juli 2026

Published: 14 Juli 2026

Keywords

cultural dakwah, Bayan traditional wedding, *aqidah* (faith), *akhlak* (morals), *ibadah* (worship), *muamalah* (social transactions).

Kata Kunci

dakwah kultural, perkawinan adat Bayan, *akidah*, *akhlak*, *ibadah*, *muamalah*.



PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam bukan sekadar upacara sipil atau penyatuan dua anak manusia, melainkan sebuah institusi yang sangat mulia, sakral, dan bernilai ibadah (*mitsaqan ghalizhan*) guna menjalankan sunnah Rasulullah SAW serta membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Di Indonesia, ekspresi dari nilai-nilai universal Islam ini sering kali bersinggungan secara harmonis dengan kosmologi budaya lokal yang kaya dan variatif. Salah satu manifestasi paling unik dari integrasi ini dapat ditemukan pada masyarakat adat Bayan di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, yang mengenal tradisi pernikahan adat melalui sistem *merarik* (kawin lari khas Sasak) dan rangkaian ritual *mengkawin adat*. Di Desa Karang Bajo, Kecamatan Bayan, tradisi perkawinan adat ini tidak sekadar dipandang sebagai formalitas budaya leluhur, melainkan sarat akan muatan dakwah kultural. Namun, dinamika modernisasi, globalisasi, serta pergeseran orientasi nilai di kalangan generasi muda saat ini mulai mengancam eksistensi dan pemahaman esensial terhadap tradisi ini. Muncul kekhawatiran terjadinya desakralisasi nilai di mana ritual-ritual perkawinan adat Bayan hanya dipandang sebagai tontonan eksotis tanpa dipahami kedalaman nilai-nilai keislaman yang terinternalisasi di dalamnya. Jika tidak dikaji secara kritis dan didokumentasikan dalam studi ilmiah yang otoritatif, terdapat risiko besar bahwa pesan-pesan dakwah yang dibungkus rapi dalam kearifan lokal ini akan terkikis dan hilang ditelan zaman.

Guna merespons permasalahan tersebut, diperlukan wawasan dan rencana pemecahan masalah yang komprehensif melalui pendekatan dakwah kultural (*cultural da'wah*) dan sosiologi agama. Dakwah kultural menawarkan perspektif bahwa penyebaran nilai-nilai Islam tidak harus dilakukan secara konfrontatif terhadap budaya lokal, melainkan dengan melakukan penetrasi damai (*penetration pacifique*) di mana adat dijadikan wadah dan instrumen penyampaian pesan-pesan ilahiyah. Rencana pemecahan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada upaya penggalian, pengidentifikasian, dan analisis mendalam mengenai bagaimana nilai-nilai akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah diartikulasikan secara simbolik dan praktis dalam rangkaian perkawinan adat Bayan di Desa Karang Bajo. Melalui rekonstruksi teoretis dan deskripsi kualitatif yang mendalam, penelitian ini berupaya memecahkan ketegangan semu antara doktrin ortodoksi Islam dan ortopraxis adat lokal. Dengan demikian, masyarakat akademis dan generasi muda Bayan dapat melihat secara jelas bahwa adat "mengkawin" di Bayan bukanlah bentuk sinkretisme yang menyimpang, melainkan sebuah model moderasi beragama yang menempatkan agama dan budaya dalam posisi yang saling memperkuat.

Penelitian mengenai integrasi Islam dan adat dalam ritus perkawinan di Indonesia sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Sebagai contoh, Syamsiah Yenjau dkk. (2023) dalam studinya mengenai pernikahan adat suku Abun di Kabupaten Tambrau menunjukkan adanya pesan-pesan dakwah akidah, syariat, dan akhlak yang tersirat dalam simbol-simbol mahar dan lamaran. Sementara itu, Maulida Hidayah (2022) mengeksplorasi tradisi *badudus* dan *piduduk* dalam perkawinan adat Banjar yang sarat akan simbol penyucian diri (*thaharah*) serta permohonan perlindungan kepada Allah SWT. Pada konteks masyarakat Bayan sendiri, Harpunnida Agustina (2021) pernah meneliti pernikahan *Lekoq Buaq* menggunakan perspektif sosiologi agama untuk melihat perpaduan antara adat dan agama secara umum di Desa Andalan. Lebih lanjut, Fitri Ardianti (2023) mengkaji nilai-nilai dakwah dalam simbol prosesi *panggih* pada pernikahan Jawa, dan Mutofa Hilmi dkk. (2024) menganalisis upacara pernikahan *nayuh* pada masyarakat adat Lampung Saibatin yang memuat nilai-nilai silaturahmi, sedekah, dan kebersamaan.



Berbagai penelitian terdahulu ini secara konsisten menegaskan bahwa tradisi lokal di nusantara memiliki elastisitas yang tinggi dalam mengadopsi dan mengekspresikan ajaran Islam.

Meskipun demikian, kajian terdahulu masih menyisakan ruang kosong (*research gap*) yang menjadi dasar keterbaruan (*novelty*) dari penelitian ini. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada analisis pesan dakwah secara tekstual-simbolik atau menitikberatkan pada struktur sosiologis perkawinan secara makro. Belum ada kajian yang secara spesifik dan mendalam membedah penerapan nilai-nilai dakwah kultural yang mengaitkan dimensi moderasi beragama kultural dalam bingkai teoretis mencakup empat pilar utama sekaligus, yaitu akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah dalam satu kesatuan ritus perkawinan adat Bayan di Desa Karang Bajo. Keterbaruan penelitian ini terletak pada fokus analisisnya terhadap penggunaan instrumen adat yang sangat spesifik, seperti pengucapan *syahadat daya* berbahasa Jawa kuno (*awe kuno*), keberadaan peran *kiayi telu*, upacara *mberosok* (potong gigi), hingga tindakan simbolik pembersihan sisa makanan oleh mempelai pria di atas *berugak agung* sebagai bentuk representasi konkret dari akhlak Islam. Penelitian ini tidak hanya mengkaji simbol tersebut sebagai artefak budaya, melainkan sebagai media komunikasi dakwah yang dinamis dan fungsional di tengah masyarakat modern.

Secara teoretis, penelitian ini dibangun di atas landasan konseptual yang kuat mengenai dakwah kultural dan moderasi beragama. Dakwah kultural dipahami sebagai aktivitas dakwah yang memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk berbudaya, dengan memanfaatkan unsur-unsur budaya lokal sebagai media penyampaian ajaran Islam. Menurut Abuddin Nata, dakwah kultural menuntut kreativitas dalam menerjemahkan nilai-nilai Islam ke dalam bahasa budaya setempat agar tidak terjadi penolakan. Hal ini berkelindan erat dengan konsep moderasi beragama (*wasathiyyah*) dalam dimensi kultural yang dirumuskan oleh para pemikir seperti Yusuf al-Qaradawi, Abdurrahman Wahid, dan M. Quraish Shihab. Moderasi beragama kultural bukanlah upaya sinkretisme yang merusak kemurnian akidah, melainkan proses pribumisasi Islam agar nilai-nilai universal agama dapat hidup dan bernapas dalam ekspresi lokal. Dalam konteks perkawinan, teori tindakan sosial dan makna simbolik dari Ralph Linton dan E.B. Taylor digunakan untuk membedah bagaimana kebudayaan yang dipelajari dan diwariskan dari generasi ke generasi berfungsi sebagai perekat sosial dan transmisi nilai keagamaan. Sementara itu, konsep *birrul walidain* (bakti kepada orang tua) dan *ta'awun* (tolong-menolong/gotong-royong) menjadi pisau analisis utama untuk membedah dimensi akhlak dan muamalah yang dipraktikkan masyarakat Karang Bajo selama persiapan hingga selesainya prosesi pernikahan adat tersebut.

Berdasarkan seluruh kerangka pemikiran di atas, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam nilai-nilai dakwah kultural yang terkandung dalam tradisi perkawinan adat Bayan di Desa Karang Bajo, Kabupaten Lombok Utara. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana penerapan nilai-nilai akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah tersebut diimplementasikan dalam setiap tahapan prosesi perkawinan adat, serta bagaimana masyarakat setempat mengonstruksi makna spiritual dan sosial dari integrasi budaya-agama ini. Melalui pencapaian tujuan ini, diharapkan penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis yang berharga bagi pengembangan kajian ilmu manajemen dakwah dan sosiologi Islam, tetapi juga memberikan kontribusi praktis sebagai acuan kebijakan pelestarian kebudayaan berbasis nilai-nilai religius bagi pemerintah daerah dan pemangku adat di Kabupaten Lombok Utara.

METODE PENELITIAN



Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam dan menyeluruh mengenai nilai-nilai serta penerapan dakwah kultural dalam tradisi perkawinan adat Bayan di Desa Karang Bajo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Melalui rancangan deskriptif ini, peneliti menempatkan diri sebagai instrumen utama (*human instrument*) guna menangkap makna simbolik, ekspresi budaya, dan dimensi spiritual yang hidup di tengah komunitas tanpa melakukan intervensi atau memanipulasi latar alamiah penelitian. Kehadiran peneliti secara langsung di lokasi studi menjadi sangat krusial karena data yang dikumpulkan bersifat kualitatif dan tekstual, bukan angka atau statistik, sehingga membutuhkan interpretasi yang intensif berbasis interaksi langsung dengan para informan di lapangan. Pemilihan Desa Karang Bajo sebagai *setting* penelitian didasarkan pada pertimbangan purposif (*purposive setting*), mengingat wilayah adat ini secara historis dan sosiologis masih mempertahankan dengan sangat erat pranata adat *mengkawin adat* yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, sekaligus menjadi lokus yang representatif untuk melihat bagaimana integrasi nilai Islam dan tradisi Sasak Bayan berlangsung secara harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Sasaran penelitian atau subjek yang menjadi sumber data ditentukan melalui teknik *purposive sampling* untuk menjamin kredibilitas informasi yang diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui para informan kunci yang memiliki otoritas, pengetahuan mendalam, dan keterlibatan langsung dalam tradisi perkawinan adat Bayan, yang dalam hal ini direpresentasikan oleh para pemangku adat seperti *pemekel adat* (Amak Nikrana) dan *kiayi/qiai adat* (Amak Sukana), serta pasangan pengantin dan masyarakat lokal (Bapak Adi, Bapak Arif Rahman, Ibu Apriani, dan Ibu Milasti). Sementara itu, data sekunder dikumpulkan sebagai informasi tambahan dan pelengkap yang bersumber dari dokumen resmi desa, profil kependudukan Desa Karang Bajo, peta wilayah, serta literatur akademis berupa buku dan jurnal ilmiah yang relevan dengan kajian dakwah kultural maupun antropologi agama di Lombok.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara holistik dengan mengombinasikan tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode observasi yang diterapkan adalah observasi nonpartisipan, di mana peneliti melakukan pengamatan langsung, sistematis, dan mendalam terhadap seluruh rangkaian ritual *mengkawin adat*, mulai dari prosesi potong rambut (*menggunting nyerepet*), potong gigi (*mberosok*), *bedak kerames*, wudhu sebelum akad, ijab kabul menggunakan bahasa *awe kuno*, ritual mencuci kaki wali dan pengantin, hingga prosesi doa dan makan bersama. Selanjutnya, metode wawancara dilakukan secara terstruktur menggunakan alat bantu perekam audio (*handphone*) guna memperoleh narasi verbal, pandangan, dan penjelasan teologis-kultural dari para pemangku adat dan masyarakat secara autentik. Adapun metode dokumentasi difungsikan sebagai bukti empiris dan referensi kontekstual untuk mendukung validitas data lapangan, yang mencakup pengumpulan foto-foto hasil observasi prosesi pernikahan, transkrip wawancara verbatim, dokumen administratif pemerintahan desa, serta surat izin penelitian dari instansi terkait.

Pengembangan instrumen dalam penelitian kualitatif ini berpusat pada kapasitas peneliti sendiri yang dibantu oleh pedoman observasi (*observation guide*) dan pedoman wawancara (*interview guide*). Pedoman instrumen ini dikembangkan secara spesifik dengan merujuk pada indikator konseptual dakwah kultural dan klasifikasi nilai-nilai keislaman, yang meliputi dimensi akidah (pengucapan *syahadat daya/bayan* dan khutbah nikah), dimensi akhlak (sikap sopan santun, penghormatan kepada orang tua/*birrul walidain*, gotong royong/*ta'awun*), dimensi ibadah (kesakralan akad nikah), dan dimensi muamalah (musyawarah



penentuan mahar dalam *ngerosin saji kerama*). Untuk menjamin akurasi dan memastikan data terbebas dari kekeliruan, peneliti melakukan pengecekan keabsahan data melalui teknik ketekunan pengamatan dan triangulasi. Ketekunan pengamatan diwujudkan melalui pengamatan yang detail, terperinci, dan berkelanjutan di lapangan yang dibarengi dengan wawancara mendalam guna mengeleminasi bias. Sementara itu, triangulasi diaplikasikan dalam tiga varian, yaitu triangulasi sumber (membandingkan hasil wawancara antar-tokoh adat, tokoh agama, dan pengantin), triangulasi teknik (menguji konsistensi data dengan membandingkan hasil wawancara dengan temuan observasi langsung dan dokumen), serta triangulasi waktu (melakukan pengecekan konsistensi sikap dan pernyataan informan pada waktu yang berbeda di lapangan).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi model interaktif dan berkelanjutan dari Miles, Huberman, dan Saldaña. Proses analisis ini dilakukan secara simultan dan terus-menerus hingga mencapai titik jenuh data (*data saturation*) melalui empat tahapan utama. Tahap pertama adalah pengumpulan data (*data collection*), di mana peneliti menghimpun seluruh catatan lapangan, rekaman wawancara, dan dokumentasi visual dari Desa Karang Bajo. Tahap kedua adalah kondensasi data (*data condensation*), yang merujuk pada proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan transkrip kalimat verbatim, pengabstrakan, dan transformasi data mentah menjadi unit-unit makna yang bermuara pada nilai-nilai dakwah kultural. Tahap ketiga adalah penyajian data (*data display*), di mana data yang telah dikondensasikan disajikan dalam bentuk teks naratif yang sistematis, logis, dan mengalir, dilengkapi dengan kutipan langsung wawancara serta bagan model analisis guna mempermudah pemahaman konteks. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*), di mana peneliti merumuskan kesimpulan awal secara tentatif yang kemudian diuji, diverifikasi, dan divalidasi kembali dengan bukti-bukti empiris yang konsisten di lapangan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang kredibel, objektif, dan kokoh secara teoretis mengenai signifikansi nilai dakwah kultural dalam tradisi perkawinan adat Bayan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memaparkan hasil penelitian lapangan dan analisis teoretis yang mendalam mengenai nilai-nilai dakwah kultural dalam tradisi perkawinan adat Bayan di Desa Karang Bajo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Analisis disusun secara terstruktur untuk menjawab dua rumusan masalah utama, yaitu identifikasi nilai-nilai dakwah kultural serta pola penerapannya dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat setempat.

Gambaran Demografis dan Sarana Keagamaan Lokasi Penelitian

Desa Karang Bajo merupakan salah satu wilayah adat di Kabupaten Lombok Utara yang secara konsisten mempertahankan warisan tradisi leluhur sembari mengintegrasikannya dengan nilai-nilai keislaman. Keadaan demografis masyarakat serta ketersediaan sarana ibadah di wilayah ini menjadi fondasi penting bagi berlangsungnya aktivitas dakwah kultural. Distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin di tiap dusun memberikan gambaran makro mengenai basis massa dakwah di Desa Karang Bajo, sebagaimana disajikan pada tabel terbuka di bawah ini.

Table 1. Distribusi Jumlah Penduduk Desa Karang Bajo Berdasarkan Dusun dan Jenis Kelamin Tahun 2025



No	Dusun	Jumlah KK	Penduduk Perempuan (PR)	Penduduk Laki-Laki (LK)	Total Jiwa
1	Karang Bajo	42	305	308	613
2	Ancak Timur	48	348	307	655
3	Ancak Barat	34	196	192	388
4	Lokok Aur	44	314	329	643
5	Dasan Kopang	34	209	191	400
6	Dasan Baro	31	210	222	432
7	Pelabupati	26	268	292	560
8	Terantapan	35	179	172	351
9	Gol Munjid	22	127	114	241
Jumlah 9 Dusun		316	2.156	2.127	4.283

Berdasarkan data kuantitatif pada Table 1, populasi Desa Karang Bajo didominasi oleh kelompok usia produktif dengan total keseluruhan mencapai 4.283 jiwa. Karakteristik demografis yang berimbang antara laki-laki (2.127 jiwa) dan perempuan (2.156 jiwa) menciptakan dinamika sosial yang stabil bagi transmisi kebudayaan lintas generasi. Keberadaan 316 kepala keluarga yang tersebar di sembilan dusun menunjukkan struktur komunitas adat yang padat dan terkoneksi secara emosional. Hubungan kekerabatan yang erat di tingkat dusun ini mempermudah proses mobilisasi sosial dalam setiap upacara adat, khususnya dalam pelaksanaan perkawinan adat (*mengkawin adat*) yang menuntut keterlibatan kolektif.

Selain aspek kependudukan, ketersediaan sarana fisik di tingkat desa turut menentukan efektivitas asimilasi nilai agama dan budaya lokal. Hubungan koordinatif antara struktur sosial kemasyarakatan dengan fasilitas keagamaan dapat dianalisis melalui data sarana dan prasarana yang disajikan dalam tabel berikut.

Table 2. Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan dan Keagamaan Desa Karang Bajo

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit	Fungsi Utama dalam Komunitas
1	Kantor Desa	1 Unit	Pusat pelayanan administratif pemerintahan desa.
2	Balai Desa/Balai Pertemuan	1 Unit	Sarana musyawarah, rapat, dan kegiatan kemasyarakatan.



No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit	Fungsi Utama dalam Komunitas
3	Balai RT/RW	2 Unit	Pusat koordinasi kegiatan di tingkat RT/RW.
4	Sarana Pendidikan	4 Unit	Menyelenggarakan pendidikan formal (TK, SD, MTs, dan SMA).
5	Sarana Kesehatan	2 Unit	Memberikan pelayanan kesehatan dasar melalui Puskesmas Pembantu (Pustu).
6	Posyandu	6 Unit	Menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, serta pemantauan gizi masyarakat.
7	Masjid/Musholla	14 Unit	Sarana ibadah, kegiatan keagamaan, dan pembinaan masyarakat.
8	Lapangan Olahraga	1 Unit	Sarana olahraga, rekreasi, dan pengembangan aktivitas kepemudaan.

Merujuk pada paparan data pada Table 2, keberadaan 14 unit masjid dan musholla yang tersebar di Desa Karang Bajo mencerminkan religiusitas yang tinggi di kalangan masyarakat adat Bayan. Ketersediaan sarana ibadah ini berbanding lurus dengan berkembangnya ruang-ruang dakwah non-formal yang mendampingi pranata adat. Di sisi lain, Balai Desa dan Balai Pertemuan menjadi instrumen vital dalam pelaksanaan musyawarah adat perkawinan (*ngeraos sajikrama*), di mana proses integrasi nilai syariat dan hukum adat diformulasikan secara mufakat oleh para pemuka masyarakat.

Hasil Analisis Data: Tahapan Perkawinan Adat Bayan sebagai Media Dakwah

Prosesi perkawinan adat Bayan (*mengkawin adat*) di Desa Karang Bajo terdiri atas serangkaian ritual sakral yang masing-masing merepresentasikan pesan moral keislaman. Berdasarkan hasil reduksi dan kondensasi data di lapangan, tahapan-tahapan perkawinan tersebut diklasifikasikan secara kronologis dalam tabel berikut untuk melihat relevansi maknanya terhadap nilai dakwah.

Table 3. Tahapan Perkawinan Adat Bayan dan Identifikasi Makna Dakwah

No	Tahapan Perkawinan Adat	Deskripsi Kegiatan	Kategori Nilai Dakwah
1	Menggunting Nyerepet (Potong Rambut)	Pemotongan sebagian kecil rambut calon mempelai sebagai simbol memasuki fase kehidupan baru.	Transisi menuju kedewasaan dan penyucian diri (<i>thaharah</i>).
2	Mberosok (Potong)	Pengikiran ujung gigi taring secara simbolis sebagai bentuk pengendalian	Pengendalian hawa nafsu (<i>tazkiyatun</i>



No	Tahapan Perkawinan Adat	Deskripsi Kegiatan	Kategori Nilai Dakwah
	Gigi)	diri.	<i>nafs</i>) dan pembentukan akhlak.
3	Bedak Kerames (Bersuci)	Pembersihan fisik menggunakan ramuan tradisional sebelum prosesi pernikahan.	Simbol penyucian lahir dan batin sebagai persiapan ibadah pernikahan.
4	Berwudhu sebelum Akad	Calon mempelai melaksanakan wudu sebelum pelaksanaan ijab kabul.	Menjaga kesucian diri dalam menjalankan ritual keagamaan.
5	Akad Perkawinan	Pelaksanaan ijab kabul di hadapan penghulu atau kiai adat sesuai syariat Islam.	Pengesahan ikatan pernikahan secara syar'i sebagai <i>mitsaqan ghalidzan</i> .
6	Mencuci Kaki Wali dan Suami	Pengantin perempuan mencuci kaki wali dan suaminya sebagai bentuk penghormatan.	Simbol bakti kepada orang tua (<i>birrul walidain</i>) dan ketaatan dalam rumah tangga.
7	Doa dan Makan Bersama (Rembun)	Pembacaan doa bersama yang dilanjutkan dengan makan bersama seluruh keluarga dan masyarakat.	Menumbuhkan rasa syukur, mempererat silaturahmi, dan memperkuat solidaritas sosial (<i>muamalah</i>).

Deskripsi komprehensif dari Table 3 menunjukkan bahwa tradisi perkawinan adat Bayan bukanlah upacara sekuler, melainkan siklus hidup yang sarat dengan nilai-nilai keislaman yang dikemas dalam tindakan simbolis. Prosesi diawali dengan *menggunting nyerepet* dan *mberosok* yang melambangkan kesiapan mental spiritual individu untuk meninggalkan masa remaja dan mengendalikan hawa nafsu destruktif. Tahap penyucian diri dilanjutkan melalui ritual *bedak kerames* dan berwudhu, yang secara teologis merefleksikan konsep *thaharah* dalam Islam. Puncak dari seluruh rangkaian ini adalah Akad Perkawinan yang dipimpin oleh kiai adat menggunakan kalimat syahadat kuno (*syahadat daya*), ditutup dengan tindakan bakti sosial berupa mencuci kaki orang tua, doa bersama, serta perjamuan sosial (*begawe*).

Pembahasan: Analisis Nilai-Nilai Dakwah Kultural

Pembahasan ini diuraikan secara tematis berdasarkan rumusan masalah penelitian, yakni membedah substansi nilai-nilai dakwah kultural (akidah, akhlak, ibadah, muamalah) serta mekanisme penerapannya dalam kehidupan praktis komunitas adat di Desa Karang Bajo.

1. Penerapan Nilai Akidah (Tauhid Kultural)

Nilai akidah merupakan fondasi utama dari sistem keyakinan masyarakat adat Bayan. Implementasi



nilai akidah ini termanifestasi secara autentik melalui pengucapan *syahadat daya* (syahadat kuno) saat prosesi ijab kabul. Dokumen tutur adat merekam pelafalan syahadat tersebut sebagai berikut: "*Ashadu ingsun seluruh anak sine sepekan nurane pangeran angin Allah pangeran kang sebenere lan sun lanseluruhe satuhni Nabi Muhammad utusan Lining Allah.*"

Secara semantik, teks berbahasa Jawa Kuno (Kawi) ini memiliki esensi tauhid yang setara dengan dua kalimat syahadat dalam Islam, yakni persaksian atas keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Penggunaan bahasa lokal ini tidak mereduksi kesucian tauhid, melainkan berfungsi sebagai jembatan epistemologis bagi masyarakat adat untuk memahami keimanan secara intuitif.

Selain itu, penguatan akidah dilakukan secara persuasif melalui media khutbah nikah. Disampaikan oleh kiai adat, khutbah tersebut menekankan kedudukan pernikahan sebagai bentuk ketundukan kepada takdir dan perintah Allah SWT sebagaimana termaktub dalam QS. Adz-Dzariyat Ayat 49. Penanaman nilai tauhid secara kultural ini terbukti efektif menjaga basis teologis masyarakat agar terhindar dari perilaku syirik, sekaligus mengukuhkan identitas keislaman lokal yang ramah terhadap kebudayaan nusantara.

2. Penerapan Nilai Akhlak (Etika Sosial dan Bakti)

Dimensi akhlak dalam perkawinan adat Bayan menempati ruang sentral dalam meregulasi perilaku sosial masyarakat. Nilai bakti kepada orang tua (*birrul walidain*) secara visual dipertontonkan melalui prosesi mencuci telapak kaki wali nikah oleh mempelai wanita sebelum ijab kabul dilaksanakan. Tindakan ini merupakan simbolisasi dari rasa hormat, permohonan ampun, serta kerendahan hati seorang anak yang siap dilepas untuk mengarungi bahtera rumah tangga.

Akhlak kemasyarakatan juga tercermin kuat pada tradisi gotong royong (*ta'awun*) yang meluas selama persiapan upacara (*begawe*). Anggota masyarakat, tanpa kompensasi material, secara sukarela berpartisipasi dalam mengumpulkan bahan makanan (seperti menebang *ares* atau gedebang pisang), memasak, hingga membersihkan peralatan upacara.

Dalam ranah negosiasi keluarga, akhlak kejujuran dipraktikkan secara transparan dalam forum *aji krama* (musyawarah penentuan mahar). Kedua belah pihak membuka keadaan finansial dan kesiapan mental secara jujur tanpa manipulasi, menciptakan relasi sosial yang didasarkan pada rasa saling percaya (*amanah*) dan menghargai hak masing-masing individu.

3. Penerapan Nilai Ibadah (Ritus Syar'i dalam Bingkai Adat)

Masyarakat Desa Karang Bajo menempatkan pernikahan sebagai institusi ibadah yang sakral. Pemahaman kolektif ini menempatkan akad nikah (*lekak buaq*) sebagai rukun terpenting yang wajib dipenuhi sesuai dengan koridor hukum Islam, yakni kehadiran mempelai, wali nikah dari garis keturunan laki-laki yang sah, dua orang saksi, serta penyerahan mahar (berupa *kepeng bolong* atau uang kuno). Rangkaian adat yang mendampinginya sama sekali tidak membatalkan aspek syar'i tersebut, melainkan menjadi pelindung kultural agar kesakralan pranata pernikahan tetap terjaga di tengah arus modernisasi.

Selanjutnya, integrasi ibadah terlihat pada tradisi doa bersama (*ngereget*) di akhir acara. Doa dipimpin oleh kiai adat dengan melafalkan ayat-ayat Al-Qur'an dan selawat Nabi, yang ditujukan untuk memohon keberkahan (*barakah*) bagi pasangan pengantin baru serta keselamatan bagi seluruh warga desa. Kehadiran doa sebagai penutup ritual menegaskan bahwa orientasi akhir dari perkawinan adat ini adalah



pencapaian rida ilahi.

4. Penerapan Nilai Muamalah (Solidaritas dan Resolusi Konflik)

Aspek muamalah dalam perkawinan adat Bayan mewujud dalam sistem hukum sosial kemasyarakatan yang diatur melalui *awik-awik* (aturan adat tertulis/lisan). *Awik-awik* ini mengondisikan jalannya musyawarah adat agar tetap tertib, adil, dan kondusif, sehingga meminimalisasi potensi konflik horizontal antar-keluarga.

Secara sosiologis, tradisi *begawe* (pesta adat) berfungsi sebagai instrumen rekonstruksi sosial untuk mempererat tali silaturahmi (*merembun*). Melalui perjamuan makan bersama, sekat-sekat sosial di dalam masyarakat dilebur. Pertemuan lintas generasi di dalam ruang adat ini memicu proses transfer pengetahuan nilai, resolusi ketegangan sosial yang mungkin terjadi sebelumnya, serta memperkuat kohesi sosial komunitas adat Bayan.

Diskusi Akademik dan Keterbaruan (*Novelty*)

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi teoretis yang signifikan terhadap kajian dakwah kultural dan sosiologi agama di Indonesia. Integrasi nilai keislaman dalam adat Bayan menunjukkan adanya dialektika yang harmonis antara teks keagamaan yang bersifat universal dengan konteks budaya yang bersifat lokal.

Untuk membuktikan keaslian dan keterbaruan ilmiah, analisis komparatif dengan hasil penelitian terdahulu disajikan dalam tabel terbuka berikut.

Table 4. Komparasi Temuan Penelitian dengan Studi Terdahulu

Nama Peneliti (Tahun)	Fokus Kajian	Temuan Utama	Keterbatasan Studi	Novelty Penelitian Ini
Syamsiah Yenjau, dkk. (2023)	Pesan dakwah dalam tradisi Kampung Ema, Tambrau.	Mengidentifikasi nilai-nilai akidah dan syariat yang terkandung dalam upacara pembayaran susu.	Belum mengkaji integrasi bahasa lokal dalam pengucapan kalimat syahadat.	Menjelaskan penggunaan <i>syahadat daya</i> (bahasa Jawa Kuno) sebagai jembatan teologis dalam proses dakwah budaya.
Maulida Hidayah (2022)	Tradisi Badudus dan Piduduk pada masyarakat Banjar.	Menunjukkan nilai <i>thaharah</i> (bersuci) dan rasa syukur yang terkandung dalam ritual adat.	Analisis masih terbatas pada simbol-simbol fisik dalam ritual mandi pengantin.	Menghubungkan tradisi bersuci dalam adat dengan penguatan nilai akhlak dan kehidupan bermasyarakat.
Harpunnida Agustina	Kajian sosiologi agama terhadap tradisi	Memetakan struktur sosial dan makna simbolik dalam prosesi	Belum menguraikan nilai-nilai dakwah secara sistematis	Merumuskan integrasi nilai dakwah yang meliputi aspek akidah, ibadah,



Nama Peneliti (Tahun)	Fokus Kajian	Temuan Utama	Keterbatasan Studi	Novelty Penelitian Ini
(2021)	pernikahan Lekoq Buaq.	perkawinan adat.	dalam setiap tahapan prosesi.	akhlak, dan muamalah dalam pranata adat.
Fitri Ardianti (2020)	Makna simbolik prosesi Panggih dalam adat Jawa.	Menganalisis simbol <i>kembar mayang</i> serta nilai penghormatan kepada orang tua.	Penelitian hanya berfokus pada budaya Jawa tanpa perbandingan dengan budaya lain.	Menemukan sintesis antara budaya Sasak Kuno dan syariat Islam dalam tradisi perkawinan adat Bayan.

Berdasarkan komparasi ilmiah pada Table 4, keterbaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai penggunaan bahasa Jawa Kuno (*awe kuno*) dalam syahadat nikah sebagai model akulturasi teologis yang sangat jarang ditemukan di wilayah suku Sasak lainnya. Penelitian ini membuktikan bahwa moderasi beragama di Desa Karang Bajo tidak merusak kemurnian akidah, melainkan memperkaya ekspresi keberagamaan umat Muslim melalui kearifan lokal.

Implikasi teoretis dari penelitian ini menunjukkan bahwa dakwah kultural merupakan pendekatan yang efektif dalam mempertahankan keberagamaan di tengah arus sekularisasi global. Budaya lokal tidak harus diposisikan secara diametral berhadapan dengan agama Islam; sebaliknya, budaya dapat difungsikan sebagai wadah (*medium*) yang mempermudah internalisasi ajaran syariat.

Secara praktis, penelitian ini mengimplikasikan pentingnya kolaborasi harmonis antara pranata birokrasi modern (seperti Kantor Urusan Agama/KUA) dengan lembaga adat desa (kiai dan pemekel adat). Harmonisasi ini penting agar tertib administrasi negara dan pelestarian tradisi leluhur dapat berjalan beriringan tanpa menimbulkan ketegangan yuridis di tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil temuan dan keterbatasan yang ada, peneliti merumuskan beberapa rekomendasi ilmiah untuk pengembangan kajian di masa mendatang:

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji pergeseran nilai dalam tradisi perkawinan adat Bayan dengan menggunakan metode longitudinal, guna melihat seberapa jauh penetrasi digitalisasi dan modernisasi memengaruhi orisinalitas ritus adat.
2. Diperlukan penelitian lanjutan yang berfokus pada aspek hukum formal, khususnya mengenai efektivitas sinkronisasi pencatatan pernikahan secara sosiologis-yuridis antara hukum adat Bayan dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam bahwa tradisi perkawinan adat Bayan di Desa Karang Bajo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, mengintegrasikan empat nilai utama dakwah kultural secara harmonis, yaitu nilai akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Nilai akidah terejawantah secara sakral melalui pengucapan syahadat daya dalam bahasa awe



kuno saat ijab kabul serta dalam doa bersama pasca-prosesi sebagai wujud tauhid dan ketundukan kepada Allah SWT. Sementara itu, nilai akhlak tercermin pada simbolisasi pembersihan diri dan transisi kedewasaan melalui ritual potong rambut (menggunting nyerepet), pengendalian hawa nafsu melalui potong gigi (mberosok), serta pembersihan lahir batin melalui bedak kerames. Dimensi nilai ibadah tetap kokoh menjiwai perkawinan ini karena pelaksanaan akad nikah secara substantif konsisten mematuhi rukun dan syarat pernikahan dalam syariat Islam, meski dibungkus dengan dialek dan tata cara lokal Bayan. Nilai muamalah atau aspek sosialnya nampak sangat kuat pada ketertiban hukum adat (awik-awik) dalam musyawarah penentuan mahar (aji krama), serta tradisi begawe (merembun) sebagai medium gotong royong (ta'awun) yang merekatkan kohesi sosial kemasyarakatan.

Secara teoretis dan praktis, penerapan nilai-nilai dakwah kultural dalam perkawinan adat Bayan ini berlangsung secara organik, persuasif, dan non-formal melalui praktik kehidupan sehari-hari, bukan lewat doktrin lisan atau ceramah searah. Fenomena ini melahirkan pokok pikiran baru (essence of findings) mengenai konsep rekonstruksi "Dakwah Kultural Berdimensi Moderasi Beragama." Temuan ini menegaskan bahwa adat lokal dan syariat Islam tidak harus diposisikan secara dikotomis atau saling berbenturan. Sebaliknya, tradisi perkawinan Bayan bertindak sebagai wadah preservasi budaya sekaligus instrumen internalisasi nilai keislaman yang efektif (pribumisasi Islam). Implikasi ilmiah dari kajian ini menunjukkan bahwa eksistensi tradisi lokal yang dirawat dengan asas inklusifitas mampu meminimalisasi ketegangan antara identitas kultural dan ortodoksi agama, sehingga dapat menjadi model rujukan dakwah kontemporer yang ramah budaya di tengah arus modernisasi global.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992)
- Abdurrahman Wahid. *Islamku, Islam anda, Islam kita: Agama masyarakat negara demokrasi*. The Wahid Institute, 2006
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).
- Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)
- Amin, H. M. Dakwah Kultural menurut Perspektif Pendidikan Islam. *Atta'dib Jurnal Pendidikan Agama Islam*, vol 1 no.2. (2020).
- Asysy Ui Hikmah. "Dakwah Islam Melalui Seni Hadrah Di Desa Hargomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur"(*Skripsi*. IAIN Metro).
- Azyumardi Azra, *Dakwah dan Masyarakat: Telaah Historis dan Sosiologis* (Jakarta: LP3ES, 1995).
- Fadillah Ulfa & Eti Efrina, "Relevansi Metode Dakwah Hamka dan Implementasinya di Indonesia," *Journal of Communication and Social Sciences*, Vol. 2 No. 1 (2022).
- Fitri Ardianti, "Nilai-Nilai Dakwah Dalam Simbol Prosesi Panggih Pada Pernikahan Jawa Di Desa Kosgoro Kecamatan Stl Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas", (*Skripsi*, FUAD, UIN Fatmawati Sukarno, Bengkulu 2022)



- Hamka, *Prinsip dan Kebijaksanaan Dakwah Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982).
- Harppunida Agustina.” Perkawinan lekoq buaq adat Bayan perspektif sosiologi agama di Desa Andalan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara” (Skripsi, Fusa Uin Mataram).
- Hidayah, M. “Pesan Dakwah Pada Tradisi Badudus (Mandi Pengantin) Dan Piduduk Dalam Perkawinan Adat Banjar Di Kabupaten Tabalong, (Skripsi, FDIK UIN Antasari, Banjarmasin, 2022).
- Hilmi, m., riskha, s., & walda, d. nilai-nilai dakwah dalam tradisi upacara pernikahan nayuh (studi kasus Masyarakat adat lampung suku saibatin kabupaten pesisir barat): *jurnal dakwah dan pengembangan sosial kemanusiaan*, vol.13, no. 2, desember.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Moderasi beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019.
- Lukman Hakim Saifuddin. *Moderasi beragama*. Kementerian Agama RI, 2019.
- M. Habibi Miftakhul Marwa. Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam. *Jurnal Usm Law Review*, Vol. 4 (2021) No. 2
- M. Munir & Wahyu Ilahi. *Manajemen Dakwah*. (Jakarta: Kencana, 2006).
- M. Quraish Shihab, *Membangun Tradisi Keilmuan dan Dakwah* (Bandung: Mizan, 2002).
- M. Quraish Shihab. *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang moderasi beragama*. Lentera Hati, 2019.
- Nurcholish Madjid. *Islam doktrin dan peradaban: Sebuah telaah kritis tentang masalah keimanan, kemanusiaan, dan kemodernan*. Paramadina, 2008
- Pauzar Putra Utama, “Analisis Pesan Dakwah Dalam Adat Jenang Kutei Di Kabupaten Rejang Lebong Pada Acara Pernikahan”, (Skripsi, FUAD, IAIN Curup, Curup, 2023).
- Robert Sibarani. “Pendekatan Antropolinguistik Terhadap Kajian Tradisi Lisan. RETORIKA”: *Jurnal Ilmu Bahasa*, Vol. 1 (2015). No 1
- Rohoni Rohdin. Tradisi Tahlilan Dan Yasinan. *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, Vol. 11 (2013) No. 1
- Salam, S. Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam. *Pagaruyuang Law Journal*, Vol 1. Nomor 1. 2017
- Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah* (Jakarta: Amzah, 2009).
- Suprpto. *Dialektika islam dan budaya nusantara dari negosiasi, adaptasi hingga komodifikasi*. (Jakarta: Kencana, 2020).
- Suprayitno., Ahmad., dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).
- Syukri., Husein., Dkk. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).
- Tinuk Dwi Cahyani, (2020). *Hukum Perkawinan*



Toha Yahya Omar, *Ilmu Dakwah* (Jakarta: Widjaya, 1992).

Wahyu Wibisana, Pernikahan dalam islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, vol. 14 Nomor 2, 2016.

Yenjau, S., Sulaiman, U., & Sari, F. Analisis Pesan Dakwah Dalam Pernikahan Adat Masyarakat: Studi Pada Kampung Ema, Kabupaten Tambrau. *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol 1, Nomor 1, Desember 2021.

Yudin Citriadin. *Metodologi penelitian pendekatan multidisipliner*. (Gorontalo: Ideas publishing, 2020).

Yusuf al-Qaradawi. *Kalim al-wasathiyyah al-islamiyyah wa maalimuha*. Maktabah Wahbah, 2009

Zuchri Abdussamad, “*Metode Penelitian kualitatif*” (Makassar ; Syakir Media Press, 2020).

